



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM
PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN
PADA AREAL KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan Pada Areal Konservasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>W</i>	<i>a.</i>	<i>h</i>

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>W</i>	<i>h-</i>	<i>h</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN PADA AREAL KONSERVASI.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Areal Konservasi adalah suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin maupun yang belum.
8. Kawasan atau Lahan Bernilai Konservasi Tinggi adalah kawasan atau lahan yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa dan sangat penting dalam konteks ekologi, sosial ekonomi, kebudayaan, keanekaragaman dan di tingkat lanskap.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Perlindungan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

11. Pengelolaan kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem kawasan atau lahan bernilai konservasi tinggi yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan atau lahan.
12. Pengelolaan kawasan konservasi adalah upaya pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan atau dengan kata lain untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang melakukan kegiatan usaha berbasis lahan.
14. Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.
15. Perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan upaya sistematis yang dilakukan terhadap wilayah tertentu, yang ditujukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
16. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.
17. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetik yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup.
18. Kolaborasi hijau adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.
19. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi berdasarkan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>MW</i>	<i>JA</i>	<i>JS</i>

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dan Pelaku Usaha dalam melaksanakan perlindungan, pengelolaan areal konservasi dan pemberian bantuan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan panduan teknis bagi Dinas dan Pelaku Usaha dalam menjalankan perlindungan, pengelolaan dan pemberian bantuan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan pada areal konservasi di Daerah.

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan pada areal konservasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Areal konservasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan papan pemberitahuan yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam melalui penerapan kolaborasi hijau.

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan pada areal konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi :

- a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut tumbuhan dan satwa serta hasilnya;
- b. mencegah kerusakan pada areal konservasi dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
- c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan pada areal konservasi;
- d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum pada areal konservasi kepada pihak keamanan, instansi dan dinas terkait; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan areal konservasi yang sesuai dengan kebutuhan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 6

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga areal konservasi dari perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran, maka Pelaku Usaha harus melakukan tindakan berupa :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait areal konservasi;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi;
- f. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan areal konservasi;
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
- i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan areal konservasi; dan
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan areal konservasi.

Pasal 7

Perlindungan dan pengelolaan areal konservasi ditujukan untuk :

- a. menjaga kelestarian fungsi ekologi;
- b. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistem secara berkelanjutan;
- c. menjaga kelestarian fungsi ekologi;
- d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar sumber daya alam; dan
- f. mendorong Pelaku Usaha untuk membangun areal konservasi.

Pasal 8

- (1) Rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi wajib disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai adat dan budaya lokal yang ada di kawasan areal konservasi dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

Pemberian bantuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan areal konservasi oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota, berupa :

- a. bimbingan penyusunan program kegiatan; dan
- b. pelatihan.

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan berupa bimbingan penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penyusunan prosedur dan tata kerja dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.
- (2) Penyusunan prosedur dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan berupa pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi peningkatan kesadaran dan kemampuan sumber daya pengelola dalam upaya perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.
- (2) Sumber daya pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelaku Usaha dan masyarakat.

Pasal 12

Pemberian bantuan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Perlindungan dan pengelolaan areal konservasi yang dilakukan pelaku usaha dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai model pengelolaan areal konservasi melalui :

- a. ekowisata;
- b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. jasa lingkungan air;
- d. patroli kawasan;
- e. penjagaan kawasan;
- f. restorasi kawasan pengendalian kebakaran;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>AW</i>	<i>g.</i>	<i>A</i>

- g. budidaya dan penangkaran satwa;
- h. penanggulangan konflik satwa; atau
- i. pencegahan perburuan dan perdagangan satwa atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang membidangi urusan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 September 2020

A. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


W. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A. L. LEYSANDRI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 115

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN
DALAM PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN PADA
AREAL KONSERVASI

CONTOH PAPAN PEMBERITAHUAN

<p>ANDA MEMASUKI AREAL KONSERVASI</p> <p>DILARANG</p> <p>PT.</p>

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN
DALAM PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN PADA
AREAL KONSERVASI

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI

a. Halaman Muka

Halaman Muka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi menggunakan latar belakang berwarna hijau, dan dilengkapi dengan gambar yang menjadi ciri dari kawasan Areal Konservasi.

b. Halaman Judul

Halaman judul memuat :

1. Nama Unit Pengelola;
2. Alamat Unit Pengelola;
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi; dan
4. Kabupaten/Kota dan/Provinsi.

c. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan memuat :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi.
2. Penyusun, yaitu Pimpinan Pelaku Usaha serta memuat tanggal dan kota penyusunan.
3. Penilai, yaitu Kepala Bidang yang membidangi urusan konservasi pada Dinas yang membidangi urusan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan (Nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota penilaian.
4. Pengesah, yaitu Kepala Dinas membidangi urusan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan (Nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota pengesahan.

d. Lembar Rekomendasi

Berupa surat dari Pemerintah Daerah (cq. Bappeda Kabupaten/Kota) yang memberikan persetujuan terhadap rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.

e. Peta Situasi

Peta dasar yang menggambarkan lokasi areal konservasi pada wilayah administrasi kabupaten/kota/provinsi, dan dilengkapi dengan inset peta pulau utama.

f. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan isi yang menyoroti dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Areal Konservasi yang ditampilkan secara singkat, yang menjelaskan kebutuhan atau urgensi tentang perlindungan dan pengelolaan areal konservasi, kondisi areal konservasi saat ini dan kondisi areal konservasi yang diharapkan pada

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>W</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

akhir periode rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi (visi dan misi, tujuan perlindungan dan pengelolaan).

g. Kata Pengantar

Kata pengantar ditandatangani oleh Pimpinan Pelaku Usaha.

h. Daftar Isi

i. Daftar Tabel

j. Daftar Lampiran

A. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi informasi umum areal konservasi, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan pada akhir periode rencana perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.

a. Informasi umum

Pada sub bab ini berisi informasi tentang kelembagaan pengelola areal konservasi (organisasi dan sumber daya manusia yang mengelola areal konservasi) letak (koordinat), luas, lokasi (batas areal konservasi dan administratif), sejarah kawasan (legal formal penunjukan areal konservasi sampai dengan penyusunan dokumen rencana pengelolaan/risalah areal konservasi), aksesibilitas (menjelaskan rute/akses menuju areal konservasi), kondisi fisik (topografi, kelerengan, geologi, hidrologi, iklim), potensi hayati (flora, fauna) dan non hayati (objek daya tarik wisata, air, panas bumi, karbon dan/jasa lingkungan lainnya), ekosistem, sosial ekonomi dan budaya (kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar areal konservasi yang berinteraksi langsung dengan areal konservasi dimaksud).

b. Kondisi saat ini

Pada sub bab ini berisi mengenai kondisi dan status terkini pada wilayah yang merupakan areal konservasi yang dilengkapi dengan dokumentasi.

c. Kondisi yang diinginkan

Kondisi yang diinginkan merupakan kondisi umum areal konservasi dan nilai-nilai penting yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi pada akhir periode rencana perlindungan dan pengelolaan areal.

B. BAB II. VISI DAN MISI SERTA TUJUAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI

Visi, misi, dan tujuan perlindungan dan pengelolaan merupakan gagasan yang dirumuskan oleh pelaku usaha sebagai landasan dalam mewujudkan target-target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.

Visi, misi dan tujuan pengelolaan yang telah ditentukan perlu dijelaskan. Apabila terdapat lebih dari satu tujuan pengelolaan, maka disajikan berurutan dalam bentuk butir-butir.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>MV</i>	<i>J</i>	<i>K</i>

C. BAB III. STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN



Strategi dan Rencana Kegiatan merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan areal konservasi. Pada bab ini, disajikan strategi yang telah dirumuskan dan apabila terdapat lebih dari satu strategi dan rencana aksi/ kegiatan, maka disajikan berurutan dalam bentuk butir-butir atau tabel.


D. BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penyusunan pemantauan dan evaluasi menjelaskan terkait rencana pemantauan dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan, yang memuat indikator keberhasilan, pihak yang terlibat, beserta waktu pelaksanaannya.

E. LAMPIRAN

Lampiran berisi surat Keputusan Gubernur, peta batas areal konservasi, peta wilayah kerja pelaku usaha, petautupan areal konservasi, dan lainnya yang dianggap perlu.

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 SUTARMIDJI